






GENERAL PROCEDURE

**SAFETY SIGN, COLOR CODING & BARRICADE
PROCEDURE**

**ENGINEERING TECHNICAL STANDARDS & PROCEDURES
PT KILANG PERTAMINA INTERNASIONAL
DIREKTORAT PROYEK INFRASTRUKTUR**

							
0	Issued for Record	07/25	AUP/DMT /FPR/TIR	SGD	RI	RMD	AG
Rev.	Description	Date	Prepared by	Checked by	Verified by	Validated by	Approved by

REVISION HISTORY
RIWAYAT REVISI

Page / Section <i>Hal. / Bagian</i>	Date <i>Tanggal</i>	Description <i>Deskripsi</i>	Revised by <i>Direvisi oleh</i>

Dokumen sesuai dengan aslinya, dicetak pada tanggal 11/06/2026 17:17:37 oleh

TABLE OF CONTENTS
DAFTAR ISI

1. INTRODUCTION	4
<i>PENGANTAR</i>	
2. SCOPE	4
<i>LINGKUP</i>	
3. CONFLICTS AND DEVIATIONS	4
<i>KONFLIK DAN DEVIASI</i>	
4. ABBREVIATIONS	4
<i>SINGKATAN</i>	
5. DEFINITIONS	6
<i>DEFINISI</i>	
6. CODES AND STANDARDS	8
<i>CODE DAN STANDAR</i>	
7. RESPONSIBILITY	11
<i>TANGGUNG JAWAB</i>	
8. SAFETY SIGN	12
<i>RAMBU KESELAMATAN</i>	
9. COLOR CODING	18
<i>KODE PEWARNAAN</i>	
10. BARRICADE	19
<i>BARIKADE</i>	
11. APPENDIX	12
<i>LAMPIRAN</i>	

1. INTRODUCTION

1.1 ETSP Safety Sign, Color Code & Barricade as a reference in carrying out construction/maintenance in the field within the PT Kilang Pertamina Internasional (PT KPI) environment.

2. SCOPE

2.1 This ETSP regulates Safety Signs, Color Codes & Barricades that apply within the PT KPI environment.

3. CONFLICTS AND DEVIATIONS

3.1 Any conflicts between this standard and other applicable Engineering Technical Standards & Procedures (ETSP), or OWNER standard, codes, and forms shall be resolved in writing by OWNER.

3.2 All direct requests to deviate from this standard (ETSP) in writing to OWNER, who shall follow internal OWNER procedure and forward such requests to OWNER for approval.

4. ABBREVIATIONS

4.1 Abbreviations used for this document shall have the following definitions:

ANSI	American National Standards Institute
B3	Hazardous Waste
BS	British Standards
ETSP	Engineering Technical Standard & Procedur
HSSE	Health, Safety, Security, Environment
ISO	International Standard Association
OHSAS	Occupational Health and Safety Assessment Series
OSHA	Occupational Safety and Health Administration, Department of Labour
PPE	Personal Protective

1. PENGANTAR

1.1 ETSP *Safety Sign, Color Code & Barricade* sebagai acuan dalam pelaksanaan konstruksi/pemeliharaan di lapangan di lingkungan PT Kilang Pertamina Internasional (PT KPI).

2. LINGKUP

2.1. ETSP ini mengatur tentang *Safety Sign, Color Code & Barricade* yang berlaku di lingkungan PT KPI.

3. KONFLIK DAN DEVIASI

3.1 Apabila terdapat konflik antara standar ini dengan *Engineering Technical Standards & Procedures* (ETSP) yang berlaku lainnya, atau standar PEMILIK, *codes* dan formulir, maka harus diselesaikan secara tertulis oleh PEMILIK.

3.2 Semua permintaan penggunaan standar/prosedur yang berbeda dari standar/prosedur ini (ETSP), harus diajukan kepada PEMILIK secara tertulis dengan mengikuti prosedur *internal* PEMILIK untuk mendapatkan persetujuan.

4. SINGKATAN

4.1 Singkatan yang digunakan untuk dokumen ini harus mengikuti definisi berikut:

ANSI	<i>American National Standards Institute</i>
B3	<i>Bahan Berbahaya & Beracun</i>
BS	<i>British Standards</i>
ETSP	<i>Engineering Technical Standard & Procedur</i>
HSSE	<i>Health, Safety, Security, Environment</i>
ISO	<i>International Standard Association</i>
OHSAS	<i>Occupational Health and Safety Assessment Series</i>
OSHA	<i>Occupational Safety and Health Administration, Department of Labour</i>
APD	<i>Alat Pelindung Diri</i>

SNI Equipment
Standar Nasional Indonesia
UU Law

SNI *Standar Nasional Indonesia*
UU *Undang-Undang*

5. DEFINITIONS

5.1 The following words shall have these special meanings when used herein:

Barricade A tool or material that functions as a boundary line/barrier to notify an unsafe condition or equipment that is less than perfect (damaged). Barricades are barriers in the form of ribbons, wooden fences, scaffolding pipes and the like that are installed around the work area to mark potential dangers during the isolation of the work area so that unauthorized workers do not enter or pass by.

Color Coding A preventative way of maintaining rigging equipment is to periodically check the rigging equipment with visuals and documentation and coloring as a symbol that an inspection/inspection has been carried out.

Consultant Professional staff/professional organizations that provide consulting services in certain areas of expertise.

Contractor A special agency is tasked with carrying out procurement activities for

5. DEFINISI

5.1 Penggunaan kata-kata berikut akan memiliki arti khusus sebagai berikut:

Barricade Suatu alat atau material yang berfungsi sebagai garis batas/penghalang pemberitahuan suatu kondisi tidak aman atau peralatan yang kurang sempurna (rusak).

Barikade adalah pembatas berupa pita, pagar kayu, pipa scaffolding dan sejenisnya yang dipasang disekitar area kerja sebagai penanda potensi terjadinya bahaya selama isolasi area kerja agar pekerja yang tidak berkepentingan tidak masuk atau melintas.

Color Coding Suatu cara preventif dalam pemeliharaan pemeriksaan peralatan rigging secara periodik dengan visual dan terdokumentasi serta pewarnaan sebagai simbol telah dilakukan pemeriksaan/inspeksi.

Konsultan Tenaga profesional/Organisasi profesional yang menyediakan jasa konsultasi (*consultancy service*) dalam bidang keahlian tertentu.

Kontraktor Badan khusus yang bertugas melakukan aktivitas pengadaan, baik

Dokumen sesuai dengan aslinya, dicetak pada tanggal 11/06/2026 17:17:37 oleh

physical goods and services and receives wages according to the contract value agreed upon by both parties.

untuk barang fisik maupun jasa, dan mendapat upah sesuai dengan nilai kontrak yang telah disepakati kedua pihak.

Danger	Is a situation that could potentially cause harm such as injury, illness, damage to facilities and equipment, damage to the work environment or a combination of these conditions.	<i>Bahaya</i>	Merupakan situasi yang berpotensi menimbulkan kerugian seperti cedera, sakit, kerusakan fasilitas dan peralatan, kerusakan lingkungan kerja atau kombinasi dari kondisi tersebut.
Labels	Are a device usually made of cards, paper, cardboard, plastic or other materials used to identify hazardous conditions.	<i>Label</i>	Merupakan suatu alat yang biasanya terbuat dari kartu, kertas, karton, plastik atau <i>material</i> lain yang digunakan untuk mengidentifikasi kondisi bahaya.
Owner	Owner of the Plant is defined as PT Kilang Pertamina Internasional.	PEMILIK	Pemilik Kilang didefinisikan sebagai PT Kilang Pertamina Internasional.
Risk	Is a combination of the possibilities and consequences of certain potential hazards.	Risiko	Merupakan kombinasi dari kemungkinan dan konsekuensi potensi bahaya tertentu.
Safety Sign	Are visual median in the form of images to be placed in work areas that contain messages so that every employee always pay attention to aspects of occupational safety and health.	<i>Safety Sign</i>	Merupakan gambar atau tulisan yang berguna sebagai media visual agar diketahui dan dipatuhi oleh pekerja atau orang yang melihatnya. Dengan adanya safety sign tersebut, terdapat ketertiban di area kerja serta akan meningkatkan keselamatan dan kesehatan kerja.
shall	Indicates that the statement is mandatory.	<i>shall</i>	Menunjukkan bahwa pernyataan itu wajib.

Dokumen sesuai dengan aslinya, dicetak pada tanggal 11/06/2026 17:17:37 oleh

should Indicates a recommendation.

should Menunjukkan rekomendasi.

6. CODES AND STANDARDS

The following codes, standards and specifications apply to this specification. Codes and standards must use the latest edition or the edition in effect at the time of purchase. Materials & equipment must comply with specifications or be equivalent to those approved by the OWNER.

6.1 Codes and Standards

1. Pertamina Standard Number PS-Sy-001-15-2019 about Sustainability Pertamina Expectation for HSSE Management Excellence (SUPREME)
2. Decision Letter of the President Director of PT Pertamina (Persero) No. Kpts-12/C00000/2019-S0 about Pertamina Corporate Life Saving Rules (CLSR).
3. OHSAS 18001: 2007 Occupational Health and Safety Management System Requirements;
4. ISO 14001:2015 Environmental Management System Requirements;
5. OSHA 1910.145 Specification for Accident Prevention Signs and Tag;
6. OSHA 1910.37 Maintenance, Safeguards, and Operational Features for Exit Route;
7. ISO 3864 the Series of Standards Which Specify Design Requirements, Including Shapes and Colors, for Safety Signs;
8. ISO 7010: 2012 Graphical Symbols - Safety Colors and Safety Signs - Registered Safety Signs;
9. ISO 20712-1 Water Safety Signs and Beach Safety Flags - Part 1: Specifications for Water Safety Signs Used in Workplaces and Public Areas;

6. KODE DAN STANDAR

Code, standar, dan spesifikasi berikut berlaku untuk spesifikasi ini. *Code* dan standar harus menggunakan edisi yang terbaru atau edisi yang berlaku pada saat pembelian. *Material* & peralatan harus sesuai spesifikasi atau setara dengan yang disetujui oleh PEMILIK.

6.1 Kode dan Standar

1. Pertamina *Standard* Nomor PS-Sy-001-15-2019 tentang Sustainability Pertamina Expectation for HSSE Management Excellence (SUPREME)
2. Surat Keputusan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) No. Kpts-12/C00000/2019-S0 tentang Pertamina *Corporate Life Saving Rules* (CLSR).
3. OHSAS 18001: 2007 Occupational Health and Safety Management System Requirements;
4. ISO 14001:2015 Environmental Management System Requirements;
5. OSHA 1910.145 Specification for Accident Prevention Signs and Tag;
6. OSHA 1910.37 Maintenance, Safeguards, and Operational Features for Exit Route;
7. ISO 3864 the Series of Standards Which Specify Design Requirements, Including Shapes and Colors, for Safety Signs;
8. ISO 7010: 2012 Graphical Symbols - Safety Colors and Safety Signs - Registered Safety Signs;
9. ISO 20712-1 Water Safety Signs and Beach Safety Flags - Part 1: Specifications for Water Safety Signs Used in Workplaces and Public Areas;

Dokumen sesuai dengan aslinya, dicetak pada tanggal 11/06/2026 17:17:37 oleh

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> 10. ISO 20712-2 Water safety signs and beach safety flags - Part 2: Specifications for Beach Safety Flags - Color, Shape, Meaning and Performance; 11. ISO 20712-3 Safety Signs and Beach Safety Flags - Part 3: Guidance for use; 12. ISO 22727 Graphical Symbols - Creation and Design of Public Information Symbols - Requirements; 13. ISO 13200: 1995 Cranes - Safety signs and Hazard Pictorials - General Principles; 14. ISO 11684: 1995 Tractors, Machinery for Agriculture and Forestry, Powered Lawn and Garden Equipment - Safety Signs and Hazard Pictorials - General Principles; 15. ANSI Z535.1-2016 Safety Signs; 16. ANSI Z535.2 Environmental and Facility Safety Signs; 17. ANSI Z535.3 Criteria for Safety Symbols; 18. ANSI Z535.4 Product Safety Signs and Labels; 19. ANSI Z535.5 Safety Tags and Barricade Tapes (for Temporary Hazards); 20. BS 5499-4: 2013 Safety signs. Code of practice for escape route signing British Standards Institution; 21. BS 5499-10: 2014 Guidance for the selection and use of safety signs and fire safety notice; 22. SNI 10-4837-1998 Facilities and safety signs at seaports; 23. ISO 3864-1: 2002 | <ul style="list-style-type: none"> 10. ISO 20712-2 Water safety signs and beach safety flags - Part 2: Specifications for Beach Safety Flags - Color, Shape, Meaning and Performance; 11. ISO 20712-3 Safety Signs and Beach Safety Flags - Part 3: Guidance for use; 12. ISO 22727 Graphical Symbols - Creation and Design of Public Information Symbols - Requirements; 13. ISO 13200: 1995 Cranes - Safety signs and Hazard Pictorials - General Principles; 14. ISO 11684: 1995 Tractors, Machinery for Agriculture and Forestry, Powered Lawn and Garden Equipment - Safety Signs and Hazard Pictorials - General Principles; 15. ANSI Z535.1-2016 Safety Signs; 16. ANSI Z535.2 Environmental and Facility Safety Signs; 17. ANSI Z535.3 Criteria for Safety Symbols; 18. ANSI Z535.4 Product Safety Signs and Labels; 19. ANSI Z535.5 Safety Tags and Barricade Tapes (for Temporary Hazards); 20. BS 5499-4: 2013 Safety signs. Code of practice for escape route signing British Standards Institution; 21. BS 5499-10: 2014 Guidance for the selection and use of safety signs and fire safety notice; 22. SNI 10-4837-1998 Facilities and safety signs at seaports; 23. ISO 3864-1: 2002 |
|---|---|

6.2 Reference

- a. Law no. 1 of 1970 concerning Health and Safety

6.2 Referensi

- a. Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Kesehatan dan Keselamatan

Dokumen sesuai dengan aslinya, dicetak pada tanggal 11/06/2026 17:17:37 oleh

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> b. Government Regulation no. 11 of 1979 Concerning Work Safety in Oil and Gas Refining and Processing. c. Government Regulation no. 50 of 2012 concerning Occupational Safety and Health Systems. d. Minister of Manpower and Transmigration Regulation Per-01/MEN/I/2007; Guidelines for Giving Occupational Safety and Health Awards. e. Energy and Mineral Resources (ESDM) Government Regulation No.32 of 2021 concerning Technical Inspections and Safety Inspections of Installations and Equipment in Oil and Gas Business Activities. f. Minister of Transportation Regulation No. 13 of 2014 concerning Traffic Signs. g. Minister of Environment Regulation No.14 of 2013 concerning Symbols and Labels for Hazardous and Toxic Waste. h. Pertamina Standard Number PS-Sy-001-15-2019 concerning Sustainability Pertamina Expectation for HSSE Management Excellence. i. Guideline No. A7-001/S00000/2020-S0 0th Revision concerning Contractor Safety Management System (CSMS). j. ETSP No. KPI-ETP-HSE-0005: Project HSSE Plan. k. Guideline No. A7-001/RP11000/2021-S9 0th Revision concerning Implementation of Safe Working Methods. l. Guideline No. A07-001/KPI11000/2021-S9 0th Revision concerning HSSE Management Integrated System Management. | <ul style="list-style-type: none"> b. Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 1979 tentang Keselamatan Kerja Pada Pemurnian Dan Pengolahan Minyak Dan Gas Bumi. c. Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 tentang Sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja. d. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Per-01/MEN/I/2007; Pedoman Pemberian Penghargaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja. e. Peraturan Pemerintah Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) No.32 Tahun 2021 tentang Inspeksi Teknis dan Pemeriksaan Keselamatan Instalasi dan Peralatan Pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi. f. PermenHub No 13 Tahun 2014 Tentang Rambu Lalu Lintas. g. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No.14 Tahun 2013 tentang Simbol dan Label Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). h. Pertamina Standard Nomor PS-Sy-001-15-2019 tentang Sustainability Pertamina Expectation for HSSE Management Excellence. i. Pedoman No. A7-001/S00000/2020-S0 Revisi Ke-0 tentang Contractor Safety Management System (CSMS). j. ETSP No. KPI-ETP-HSE-0005: Project HSSE Plan. k. Pedoman No. A7-001/RP11000/2021-S9 Revisi Ke-0 tentang Pelaksanaan Cara Kerja Aman. l. Pedoman No. A07-001/KPI11000/2021-S9 Revisi Ke-0 tentang Pengelolaan HSSE Manajemen Sistem Terintegrasi. |
|---|---|

- | | |
|---|---|
| <p>m. Guideline No. A07-002/KPI11000/2021-S9 0th Revision concerning Risk-Based HSSE Management.</p> <p>n. Health, Safety, Security & Environment (HSSE) Policy of PT Kilang Pertamina Internasional.</p> <p>o. Decree of the President Director of PT Pertamina (Persero) No. Kpts-47/C00000/2018-S0 dated 19 December 2018 concerning Health, Safety, Security & Environment (HSSE) Management within PT Pertamina (Persero).</p> | <p>m. Pedoman No. A07-002/KPI11000/2021-S9 Revisi Ke-0 tentang Pengelolaan HSSE Berbasis Risiko.</p> <p>n. Kebijakan Health, Safety, Security & Environment (HSSE) PT Kilang Pertamina Internasional.</p> <p>o. Surat Keputusan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) No. Kpts-47/C00000/2018-S0 tanggal 19 Desember 2018 tentang Pengelolaan Health, Safety, Security & Environment (HSSE) di Lingkungan PT Pertamina (Persero).</p> |
|---|---|

7. RESPONSIBILITY

7.1 Project Director/ General Manager / Project Manager

Ensure that ETSP Safety Signs, Color Coding & Barricade are implemented in the Project area according to the work area

7.2 Construction Manager

7.2.1 Provide the HSSE section with sufficient resources for the effective implementation of this procedure.

7.2.2 Ensure the effective implementation of this procedure.

7.3 HSSE Manager

7.3.1 Implement this procedure on site.

7.3.2 Improve the adequacy of the implementation of safety signs, color coding & barricades that are relevant to the list of hazards already available for construction activities.

7.3.3 Create a system to control safety signs, color coding & barricades (issue and put back control sheets).

7.3.4 reflects that all personnel involved receive training as part of new employee orientation on the meaning of safety signs, color

7. TANGGUNG JAWAB

7.1 Project Director/ General Manager / Project Manager

Memastikan ETSP *Safety Sign, Color Coding & Barricade* untuk diimplementasikan di lingkungan Project sesuai area kerjanya.

7.2 Manajer Konstruksi

7.2.1 Menyediakan sumber daya yang cukup untuk bagian HSSE dengan penerapan prosedur ini secara efektif.

7.2.2 Memastikan keefektifan penerapan dari prosedur ini.

7.3 Manajer HSSE

7.3.1 Menerapkan prosedur ini dilokasi proyek.

7.3.2 Memastikan kecukupan penerapan safety sign, color coding & barricade yang relevan dengan daftar bahaya sudah tersedia untuk kegiatan konstruksi.

7.3.3 Membuat sistem untuk melakukan kontrol safety sign, color coding & barricade (menerbitkan dan meletakkan kembali control sheet).

7.3.4 Memastikan semua personel yang terlibat mendapatkan pelatihan sebagai bagian dari orientasi pekerja baru tentang arti dari safety sign, color

coding & barricades that must be used on the project.

7.3.5 Carry out monitoring activities to ensure all hazards are marked/identified using appropriate safety signs, color coding & barricades.

7.3.6 7.3.5 changes that safety signs & barricades are removed when no longer needed.

7.3.7 Review and audit the site in relation to the requirements of this procedure and seek suitable corrective/preventive actions as required.

7.4 Field Supervisor

7.4.1 Ensure that relevant safety signs, signals, and color coding are installed as required when works of a hazardous nature are being carried out.

7.4.2 Ensure that workers under his authority are aware of the requirements of this procedure.

7.4.3 Ensure that all safety signs & barricades are removed and returned when the danger is no longer present.

7.5 Other Employee(S)

7.5.1 Comply with all safety signs, color coding & barricades installed at the project site.

7.5.2 Report immediately any safety signs, color coding & barricades that are damaged or not in good condition to the Supervisor.

8. SAFETY SIGN

Projects must use relevant safety signs to provide visual identification of hazards and communicate any relevant safety information to workers.

coding & barricade yang harus digunakan pada proyek.

7.3.5 Melakukan kegiatan pengawasan untuk memastikan semua bahaya diberi tanda/ diidentifikasi menggunakan safety sign, color coding & barricade yang sesuai.

7.3.6 Memastikan bahwa safety sign & barricade dilepas saat tidak lagi diperlukan.

7.3.7 Melakukan peninjauan dan audit di lokasi proyek (lapangan) sehubungan dengan persyaratan prosedur ini dan mencari tindakan korektif/ pencegahan yang sesuai dengan kebutuhan.

7.4 Field Supervisor

7.4.1 Memastikan bahwa *safety sign, signal* dan *color coding* yang relevan dipasang sesuai kebutuhan ketika melakukan pekerjaan yang berbahaya.

7.4.2 Memastikan bahwa pekerja di bawah wewenangnya mengetahui persyaratan prosedur ini.

7.4.3 Memastikan bahwa semua safety sign & barricade dilepas dan dikembalikan saat keadaan bahaya tidak ada lagi.

7.5 Pekerja Lainnya

7.5.1 Mematuhi semua *safety sign, color coding & barricade* yang dipasang di lokasi proyek.

7.5.2 Melaporkan segera setiap safety sign, color coding & barricade yang rusak atau kurang baik kepada Supervisor tersebut.

8. RAMBU KESELAMATAN

Proyek harus menggunakan safety sign yang relevan untuk memberikan identifikasi visual dari bahaya dan mengomunikasikan segala hal terkait informasi keselamatan kepada pekerja.

Dokumen sesuai dengan aslinya, dicetak pada tanggal 11/06/2026 17:17:37 oleh

Based on the color, K3 signs (Safety Signs) can be grouped as follows:

1. Yellow (Warning)
2. Blue (Liability)
3. Red (Prohibition, Fire safety / Fire extinguisher)
4. Green (Safe zone, First aid kit)
5. White (Information)

Based on ISO 3864-1: 2002 (Graphic symbols - Safety colors and safety signs).

Tags can be grouped as follows: Do not operate, danger, alert, damaged, do not use.

8.1 There are various types of safety signs and signals that are available for use in the project. Each, however, has its specific purpose and the field supervisors shall ensure the correct use of such tools to identify the hazards relevant to the situation. The site HSSE Manager, through the relevant subcontractor HSSE representative, shall ensure that the use of these tools are properly regulated and controlled.

Berdasarkan warnanya rambu-rambu K3 (*Safety Sign*) dapat dikelompokkan sebagai berikut :

1. Kuning (Peringatan)
2. Biru (Kewajiban)
3. Merah (Larangan, Fire safety / Pemadam api)
4. Hijau (Zona aman, Peralatan P3K)
5. Putih (Informasi)

Berdasarkan ISO 3864-1: 2002 (Simbol grafis - Warna keselamatan dan rambu keselamatan).

Tag dapat dikelompokkan sebagai berikut: Jangan dioperasikan, bahaya, waspada, rusak, jangan digunakan

8.1 Ada berbagai jenis safety sign dan signal yang tersedia untuk digunakan dalam proyek. Namun, masing-masing memiliki tujuan khusus dan field supervisor harus memastikan penggunaan yang benar dari perkakas tersebut untuk mengidentifikasi bahaya yang relevan terhadap situasi. Site HSSE Manager, melalui perwakilan HSSE subkontraktor yang bersangkutan, harus memastikan bahwa penggunaan perkakas ini diatur dan dikendalikan dengan benar.

Tools Perkakas	Types Jenis
Safety Sign <i>Safety Sign</i>	Danger, Caution, Directional, Safety Information, Others Bahaya, Waspada, Petunjuk Arah, Informasi Keselamatan, Dan lain-lainnya
Tags <i>Tag</i>	'Do Not Operate', 'Danger', 'Caution', 'Out of Order', 'Do Not Use' 'Jangan Dioperasikan', 'Bahaya', 'Waspada', 'Rusak', 'Jangan Digunakan'
Signals <i>Signal</i>	Flags, Blinking lights Bendera, <i>Blinking light</i>

8.2 Safety Signs

A total of five different types of safety signs shall be used on the project as indicated in the table above. The site HSSE Manager shall identify the types of signs required for use in the project and shall ensure that sufficient signage is fabricated and maintained in a "ready to use" condition.

Each safety sign is provided with a panel to state the hazard. The message in the panel shall be clear action and in unambiguous terms. Safety signs shall be posted in both English and Bahasa Indonesia. As far as practicable, safety signs shall incorporate the use of symbols to reinforce the safety message and reach out to a wider group of employees.

Field supervisors who require the use of safety signs shall inform HSSE representative. The Site HSSE Manager, through the respective Subcontractor HSSE representative, shall implement a system to issue and control safety signs. All safety signs shall be considered controlled items.

Safety signs where possible shall be installed securely between 1.2 meters to 1.5 meters from grade level and shall be placed in a manner that attracts maximum attention.

It shall be the responsibility of the HSSE section to ensure that all safety signs that are defective are disposed of in an appropriate manner.

Safety signs that are no longer required shall be removed and returned back to the relevant HSSE representative.

8.2.1. Danger Signs

- a. Danger signs shall only be used where an immediate hazard exists, for example, in areas where there are high voltages, fuel storage areas, etc.

8.2 Safety Sign

Sebanyak lima jenis *safety sign* yang berbeda harus digunakan pada proyek seperti yang ditunjukkan pada tabel di atas. Site HSSE Manager harus mengidentifikasi jenis sign yang diperlukan untuk digunakan di area proyek dan harus memastikan adanya signage yang memadai dibuat dan dipelihara/ disimpan dalam kondisi "siap pakai".

Setiap *safety sign* disediakan dalam papan untuk memberitahukan bahaya. Pesan yang tertera dalam papan harus berupa tindakan yang jelas dan dalam istilah yang tidak ambigu. *Safety sign* harus dipasang dalam Bahasa Inggris serta Bahasa Indonesia. Sedapat mungkin, *safety sign* harus menggabungkan penggunaan simbol untuk memperkuat pesan keselamatan dan menjangkau kelompok pekerja secara lebih luas.

Field supervisor yang membutuhkan penggunaan *safety sign* harus menginformasikan kepada perwakilan HSSE. Site HSSE Manager, melalui masing-masing perwakilan HSSE Subkontraktor, harus menerapkan sistem untuk menerbitkan dan melakukan kontrol *safety sign*. Semua *safety sign* harus dianggap sebagai item-item yang dapat dikendalikan.

Safety sign apabila memungkinkan harus dipasang dengan aman antara 1.2 meter sampai 1.5 meter dari permukaan tanah dan harus ditempatkan dengan cara yang maksimal untuk menarik perhatian.

Bagian HSSE harus bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua *safety sign* yang rusak dibuang dengan cara yang tepat.

Safety sign yang tidak lagi diperlukan harus dipindahkan dan dikembalikan kepada perwakilan HSSE terkait

8.2.1. Rambu Bahaya

- a. Rambu Bahaya hanya harus digunakan apabila ada bahaya langsung, misalnya, di *area* bertegangan tinggi, *area* penyimpanan bahan bakar, dan lain-lain.

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> b. Danger signs are divided into two distinctive panels, namely the signal word panel and the message panel. c. The word “DANGER” shall be printed onto the signal word panel and the message and/or symbol, if required, shall be printed onto the message panel. d. Danger signs shall be constructed as follows: <ul style="list-style-type: none"> 1) It shall have a red predominating color for the signal word panel. 2) It shall have a black outline on the borders. 3) The word “DANGER” in white fonts. 4) The message panel in white background with the relevant symbol printed and the message itself printed in black fonts. | <ul style="list-style-type: none"> b. <i>Danger sign</i> terbagi menjadi dua papan yang berbeda, yaitu papan kata sinyal dan papan pesan. c. Kata “BAHAYA” harus dicetak pada papan kata sinyal serta pesan dan/ atau simbol harus dicetak pada papan pesan jikadiperlukan. d. <i>Danger sign</i> harus dibuat sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> 1) Harus memiliki warna dominan merah untuk papan kata sinyal. 2) Harus di bawah batas garis hitam. 3) Kata "BAHAYA" dengan <i>font</i> putih. 4) Latar belakang papan pesan di dominasi warna putih dengan simbol yang relevan tercetak dan pesan itu sendiri tercetak dengan menggunakan <i>font</i> hitam. |
|--|--|

8.2.2. Caution Signs

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> a. Caution signs shall be used only to warn personnel against potential hazards or to caution against unsafe practices, for example, Lifting Operations – Do Not Enter, etc. b. Caution signs are divided into two distinctive panels, namely the signal word panel and the message panel. c. The word ‘CAUTION’ shall be printed onto the signal word panel and the message and/or symbol, if required, shall be printed onto the message panel d. Caution signs shall be constructed as follows: <ul style="list-style-type: none"> 1) It shall have a yellow predominating color for the signal work panel. 2) It shall have a black upper panel and borders | <ul style="list-style-type: none"> a. Caution sign harus digunakan hanya untuk memperingatkan personel terhadap potensi bahaya atau waspada terhadap praktik yang tidak aman, misalnya, Operasi Pengangkatan – Dilarang Masuk, dan lain-lain. b. Caution sign dibagi menjadi dua papan yang berbeda, yaitu papan kata sinyal dan papan pesan. c. Kata 'WASPADA' harus dicetak pada papan kata sinyal serta pesan dan/ atau simbol harus dicetak pada papan pesan jika diperlukan d. Caution sign harus dibuat sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> 1) Harus memiliki warna dominan kuning untuk papan kerja sinyal. 2) Harus memiliki papan atas dan garis batas berwarna hitam. |
|---|--|

- 3) The word 'CAUTION' printed on yellow fonts on the black panel
- 4) The background for the message panel is yellow
- 5) A suitable symbol can be printed onto the message panel if required and;
- 6) The messages on the message panel shall be printed in black fonts

- 3) Kata 'WASPADA' dicetak menggunakan font berwarna kuning pada papan hitam.
- 4) Latar belakang untuk papan pesan berwarna kuning
- 5) Simbol yang sesuai dapat dicetak ke papan pesan jika diperlukan dan
- 6) Pesan pada papan pesan harus dicetak dengan menggunakan font hitam

8.2.3. Directional Signs – Non-Traffic Signs

8.2.3. *Directional Sign – Non-Traffic Sign*

- a. Directional signs shall be posted at areas where there is a need to guide personnel with directions. For example, in a cramped and compartmentalized work area such as a pipe rack, it may be necessary to provide personnel with the necessary directions in exiting the work area or to other locations.
- b. Directional signs shall be constructed as follows:
 - 1) Blue background for the entire sign.
 - 2) Directional sign in white print.
 - 3) The Message shall be in black fonts on a white background.

- a. Directional sign harus dipasang di area di mana ada kebutuhan untuk memandu personel dengan petunjuk arah. Misalnya, di area kerja yang sempit dan terkotak- kotak seperti pipe rack, personel mungkin perlu memberikan petunjuk yang diperlukan untuk keluar dari area kerja atau ke lokasi lain.
- b. Directional sign harus dibuat sebagai berikut:
 - 1) Latar belakang berwarna biru untuk seluruh *sign*.
 - 2) *Directional sign* dicetak putih.
 - 3) Pesan harus dalam font berwarna hitam dengan latar belakang putih.

8.2.4. Caution Signs Safety Information Signs

8.2.4. *Caution Sign Safety Information Sign*

- a. Safety information signs shall be used on site to convey messages related to safety.
- b. Safety information signs are divided into two distinctive panels. The upper panel shall be in green background whilst the lower portion of the panel shall be in white background.
- c. The principal safety message such as, 'SAFETY', 'BEWARE', etc. shall be in white font and printed onto the upper panel.

- a. *Safety information sign* harus digunakan di lokasi proyek untuk menyampaikan pesan yang berkaitan dengan keselamatan.
- b. *Safety information sign* dibagi menjadi dua papan yang berbeda. Papan atas harus dengan latar belakang berwarna hijau sedangkan bagian bawah panel harus dengan latar belakang berwarna putih.
- c. Pesan keselamatan utama seperti, 'SAFETY', 'BEWARE', dan lain-lain harus menggunakan font berwarna putih dan dicetak dipapan atas.

d. Additional safety messages such as, 'Slippery Floor' etc. shall be in black fonts on the lower panel.

8.2.5. Signage

Contractor shall provide sufficient and prominent HSSE & security warning signs at strategic locations on the project to warn personnel of the possible risks or hazards at project, such as high noise, falling objects, electrical voltage, hazardous chemicals, radiography activity and security risks.

Contractor shall provide ample number and competent HSSE personnel to monitor and supervise any hazardous activities (such as radiography testing and heavy lifting) at project.

Other warnings and signage on the PPE requirements and prohibition of smoking, restricted items to be brought into the project and others as appropriate shall also be installed at strategic locations on the project.

All Warnings and signal shall be made according to ISO-710: Graphical symbols — Safety Colors and safety signs — Registered safety signs & BS 5499: Safety Signs, Including Fire Safety Signs. Safety signs shall use dual languages English and Bahasa Indonesia and/ or common workers language.

Note for process safety management: Surveys should also include review of relevant studies such as risk assessment and dispersion analysis of process safety hazards.

Some examples of safety signs include:

- a) As a warning of hazards from above/ falling objects;
- b) Warning of the hazards of a head impact;
- c) Warning of fire hazards;
- d) Mudslide hazards warnings;

d. Pesan keselamatan tambahan seperti, 'Lantai Licin' dan lain-lain harus dalam *font* hitam di papan bawah.

8.2.5. Rambu-Rambu

Kontraktor harus menyediakan tanda peringatan keamanan dan HSSE yang cukup dan menonjol di lokasi strategis proyek untuk memperingatkan personel tentang kemungkinan risiko atau bahaya di proyek, seperti kebisingan tinggi, benda jatuh, tegangan listrik, bahan kimia berbahaya, aktivitas radiografi, dan risiko keamanan.

Kontraktor harus menyediakan personel HSSE dalam jumlah yang cukup dan kompeten untuk memantau dan mengawasi setiap aktivitas berbahaya (seperti pengujian radiografi dan pengangkatan berat) di proyek.

Peringatan dan rambu lain mengenai persyaratan APD dan larangan merokok, barang-barang terlarang yang boleh dibawa ke dalam proyek dan lainnya yang diperlukan juga harus dipasang di lokasi-lokasi strategis di proyek.

Semua Peringatan dan sinyal harus dibuat sesuai dengan ISO-710: Simbol grafis — Warna Keselamatan dan tanda keselamatan — Rambu keselamatan terdaftar & BS 5499: Rambu Keselamatan, Termasuk Rambu Keselamatan Kebakaran. Rambu keselamatan harus menggunakan dua bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia dan/atau bahasa umum pekerja.

Catatan untuk manajemen keselamatan proses: Survei juga harus mencakup tinjauan studi yang relevan seperti penilaian risiko dan analisis penyebaran bahaya keselamatan proses.

Beberapa contoh rambu keselamatan antara lain:

- a) Sebagai peringatan akan bahaya dari atas/benda jatuh;
- b) Peringatan bahaya benturan di kepala;
- c) Peringatan bahaya kebakaran;
- d) Peringatan bahaya tanah longsor;
- e) Peringatan bahaya sengatan listrik;

- e) Warning of electric shock hazards;
- f) Prohibition of entering certain areas;
- g) Other signs relating to prohibitions and instructions.

Contractor must have a system/procedure to review and maintain the requirements of the safety signs, including compliance with regulations. Reviews must be carried out regularly ensuring that all safety signs requirements are met.

8.2.6. Other Signs

- a. Other signs such as road traffic signs, signs that forbid the use of cameras on site, etc. shall be established in accordance with the requirements given in this section.
- b. When establishing signage under this category the following categories shall be complied with:
 - 1) Signs shall emphasize the desired action in suitable languages
 - 2) They shall incorporate the use of symbols as far as practicable. The use of 'pictures with accident victims' shall be avoided.
 - 3) Proper contrast colors shall be used to help the sign get noticed.
 - 4) Clear and unambiguous. Safety signs should deliver its intended message precisely and shall not be left open to interpretation
 - 5) Sensitive to cultures and shall avoid stereotyping
 - 6) Simple yet powerful

A diagrammatic representation of all the safety signs is provided in Appendix 1 – Safety Signs Specification.

9. COLOR CODING

Minimum Color-coding implementation at project site is for lifting tools/ gears and

- f) Larangan memasuki kawasan tertentu;
- g) Tanda-tanda lain yang berkaitan dengan larangan dan petunjuk.

Kontraktor harus memiliki sistem/prosedur untuk meninjau dan memelihara persyaratan rambu keselamatan, termasuk kepatuhan terhadap peraturan. Tinjauan harus dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa semua persyaratan rambu keselamatan terpenuhi.

8.2.6. Sign Lainnya

- a. *Sign* lain seperti rambu lalu lintas jalan, *sign* yang melarang penggunaan kamera di lokasi, dan lain-lain harus dipasang sesuai dengan persyaratan yang diberikan dalam bagian ini.
- b. Saat membuat *signage* di bawah kategori ini, beberapa kategori yang harus dipatuhi sebagai berikut:
 - 1) Sign harus menekankan tindakan yang diinginkan dalam bahasa yang sesuai.
 - 2) Sign harus sedapat mungkin memasukkan penggunaan simbol yang dapat dipraktikkan. Penggunaan 'gambar dengan korban kecelakaan' harus dihindari.
 - 3) Warna kontras yang tepat harus digunakan untuk membantu agar *sign* diperhatikan.
 - 4) Jelas dan tidak ambigu. Safety sign harus menyampaikan pesan yang dimaksudkan dengan tepat dan tidak boleh dibiarkan terbuka untuk memberikan interpretasi lain
 - 5) Memiliki kepekaan terhadap budaya dan harus menghindari stereotip/prasangka yang tidak tepat
 - 6) Sederhana namun tegas

Representasi diagram dari semua *safety signs* tersedia dalam Lampiran 1 – Spesifikasi *Safety Sign*.

9. KODE PEWARNAAN

Penerapan Kode Warna minimal di lokasi proyek adalah untuk alat/roda pengangkat

heavy equipment which shall be inspected and given Color coding by 3 months.

Upon meeting the inspection criteria, details of the Subcontractor's tools/equipment inspection results will be documented and the tool/equipment Color-coded to denote successful completion of the inspection.

Color-coding can be by use of purpose-manufactured tags, Colored tape or paint marking. Marking must be sufficiently large to be clearly observed from 6.0m distances.

Color codes will be posted in bulletin boards and contained within the site HSSE handbook. The scheduled inspection and Color-coding of tools/equipment will be detailed in the Subcontractor's site orientation program.

Minimum Color-coding implementation at project site is for lifting tools/ gears and heavy equipment which shall be inspecte

dan alat berat yang harus diperiksa dan diberi Kode Warna paling lambat 3 bulan.





Setelah memenuhi kriteria inspeksi, rincian hasil inspeksi alat/peralatan Subkontraktor akan didokumentasikan dan alat/peralatan tersebut diberi Kode Warna untuk menunjukkan keberhasilan penyelesaian inspeksi.

Pengkodean warna dapat dilakukan dengan menggunakan label yang dibuat khusus, pita berwarna, atau penandaan cat. Penandaan harus cukup besar agar dapat diamati dengan jelas dari jarak 6 m.

Kode warna akan dipasang di papan buletin dan dimuat dalam buku pegangan situs HSSE. Inspeksi terjadwal dan pemberian kode warna pada alat/peralatan akan dirinci dalam program orientasi lokasi Subkontraktor.

Penerapan kode warna minimal di lokasi proyek adalah untuk alat/roda pengangkat dan alat berat yang harus diperiksa

Typical Color-Coding Valid Period

Color Code	Valid Period
 Blue	January – March
 Orange	April – June
 Green	July – September
 Yellow	October – December

10. BARRICADE

Functions and uses of barricades:

- Prevent unauthorized parties from entering the barricade area.
- Indicates potential dangers in the area if a person or worker passes through an area marked with a barricade.
- As a barrier or isolation device when an incident occurs so that the location of the incident does not change.
- As a Communication Media to indicate prohibited or dangerous area boundaries.

10. BARIKADE

Fungsi dan kegunaan barikade:

- Mencegah pihak yang tak berkepentingan memasuki area yang diberi barricade.
- Menandakan potensi bahaya yang terdapat di dalam area tersebut apabila salah satu orang atau pekerja melintas di area yang telah diberi tanda barricade.
- Sebagai alat pembatas atau isolasi pada saat terjadi incident agar tempat kejadian tidak berubah.
- Sebagai Media Komunikasi untuk menunjukkan larangan atau batas area berbahaya.

10.1 Types of Barricades:

a. Hard Barricade

Apart from functioning as a marker, this barricade also functions as a barrier, preventing workers from entering dangerous areas. Usually, these barricades are shaped like a security fence and are made from pipes, wood, or bamboo.

b. Soft Barricade

This barricade only functions as a sign so that people (workers) do not approach or even enter the area surrounded by the barricade

10.2 The ribbon barricade consists of several different colors. Each color shows a different level of danger.

a. Red Barricade

This type of barricade tape indicates an imminent danger and that a potential serious hazard may be present. No employees other than the employees assigned to work within this area shall enter the barricade area without first obtaining permission from the person who installed the barricades.

Generally, this type barricade tape are used for working area in progress. Examples the situations where such tapes are used includes:

- **Overhead works**
- **Scaffold under construction**
- **Swing area of equipment with a rotating structure such a crane, etc.**
 - Lifting operations
 - Radiography works.

b. Yellow barricade

This type of barricade shall serve as a caution / warning to indicate to employees that a potential hazard exists. Employees may enter the barricaded area without the permission of the person who installed it. Workers are allowed to enter only after the

10.1 Jenis-jenis Barikade:

a. Hard Barricade

Selain berfungsi sebagai penanda, barricade jenis ini juga berfungsi sebagai penahan, penghalang pekerja masuk kedalam area berbahaya. Biasanya barricade ini berbentuk seperti pagar pengaman dan terbuat dari pipa, kayu, ataupun bambu.

b. Soft Barricade

Barricade jenis ini hanya berfungsi sebagai tanda agar orang (pekerja) tidak mendekati bahkan masuk ke area yang dikelilingi barricade.

10.2 Barikade pita terdiri dari beberapa warna berbeda. Setiap warna menunjukkan tingkat bahaya yang berbeda-beda.

a. Barikade Merah

Pita barikade jenis ini menunjukkan bahaya yang akan terjadi dan potensi bahaya serius mungkin ada. Pegawai selain pegawai yang ditugaskan bekerja di area ini tidak boleh memasuki area barikade tanpa terlebih dahulu mendapat izin dari pembuat barikade.

Umumnya barikade tape jenis ini digunakan untuk area kerja yang sedang dalam pengerjaan. Contoh situasi di mana kaset tersebut digunakan meliputi:

- **Pekerjaan overhead**
- **Perancah sedang dibangun**
- **Area ayun peralatan dengan struktur berputar seperti derek, dll.**
 - Operasi pengangkatan
 - Radiografi berfungsi.

b. Barikade kuning

Barikade jenis ini berfungsi sebagai peringatan/warning untuk memberi tanda kepada karyawan bahwa ada potensi bahaya. Karyawan boleh memasuki area yang dibarikade tanpa izin dari orang yang memasangnya. Pekerja diperbolehkan masuk hanya setelah pekerja memahami

worker understands the purpose of the barricade installation and has understood the dangers that exist. For example, yellow barricade is used for Material Storage.

- 10.3 The contractor shall provide adequate barricades, covers, guardrails, signal flag persons, or other appropriate warning devices to protect personnel near any hazardous operations or overhead works. Temporary covers for floor openings shall be firmly fastened and identified by warning signs. All elevated work areas, walkways, platforms, etc. whether permanent or temporary, shall be protected by an approved guardrail and shall provide a sturdy working space. The contractor shall provide all the necessary signs, barriers, signal flag persons, etc. to protect the general public from exposure to injury due to the excavation work

On commissioning activities on site, the energized Substation shall implant insulating material to make a barricade

All legislated and OWNER requirements for warning signs and/or barriers adjacent to public roads shall be strictly adhered to.

In general, there are 2 (two) types of barricades:

- a) Permanent barricades, such as fences/ gates, roadblocks, metal protective barriers around the manhole, etc;
- b) Temporary barricades, such as plastic or polypropylene tape, scaffold tubing, wooden structure, portable flashlight and traffic cone.

tujuan pemasangan barikade dan memahami bahaya yang ada.

Misalnya barikade kuning digunakan untuk Penyimpanan Material.

- 10.3 Kontraktor harus menyediakan barikade, penutup, pagar pembatas, petugas pemberi isyarat, atau perangkat peringatan lain yang sesuai untuk melindungi personel di dekat operasi berbahaya atau pekerjaan di atas kepala. Penutup sementara untuk bukaan lantai harus dikencangkan dengan kuat dan ditandai dengan tanda peringatan. Semua area kerja yang ditinggikan, jalan setapak, platform, dll. baik permanen maupun sementara, harus dilindungi oleh pagar pembatas yang disetujui dan harus menyediakan ruang kerja yang kokoh. Kontraktor harus menyediakan semua rambu, penghalang, petugas bendera isyarat, dll. yang diperlukan untuk melindungi masyarakat umum dari paparan cedera akibat pekerjaan penggalian.

Pada saat memulai kegiatan di lokasi, Gardu Induk yang diberi energi harus menanamkan bahan insulasi untuk membuat barikade.

Semua peraturan perundang-undangan dan persyaratan PEMILIK untuk rambu peringatan dan/atau penghalang yang berdekatan dengan jalan umum harus dipatuhi dengan ketat.

Secara umum, ada 2 (dua) jenis barikade:

- a) Barikade permanen, seperti pagar/gerbang, penghalang jalan, penghalang pelindung logam di sekitar lubang got, dll;
- b) Barikade sementara, seperti pita plastik atau polipropilen, pipa perancah, struktur kayu, senter portabel, dan kerucut lalu lintas.

Barricades that are erected on site shall be fit for purpose in terms of integrity and quality. It is the responsibility of the field supervisor to identify the requirements for the type of barricades before performing his task and shall ensure that they are installed following the requirements of this procedure.

All barricaded areas shall have a means of access and egress for those persons authorized to enter the work area. The number of access points shall be commensurate with the size of the work area protected by the barricade and will be decided by the field supervisor in charge.

Access and egress points shall be suitably signposted to ensure the exclusion of unauthorized persons from the barricaded area.

ATTACHMENT 7 – Warning Signs for Barricaded Area.

Barikade yang didirikan di lokasi harus sesuai dengan tujuannya dalam hal integritas dan kualitas. Pengawas lapangan bertanggung jawab untuk mengidentifikasi persyaratan jenis barikade sebelum melaksanakan tugasnya dan harus memastikan bahwa barikade tersebut dipasang sesuai dengan persyaratan prosedur ini.

Semua area yang dibarikade harus mempunyai sarana akses dan jalan keluar bagi orang-orang yang diberi wewenang untuk memasuki area kerja. Jumlah titik akses harus sepadan dengan luas area kerja yang dilindungi barikade dan akan ditentukan oleh pengawas lapangan yang bertanggung jawab.

Titik akses dan jalan keluar harus diberi tanda yang sesuai untuk memastikan tidak ada orang yang tidak berkepentingan memasuki area yang dibarikade.

LAMPIRAN 7 – Rambu Peringatan untuk Area yang Dibarikade.

! DANGER	
BARRICADE TAG	
POTENTIAL HAZARD	
POTENSI BAHAYA :	
PERMISSION TO ENTER MUST BE OBTAINED	
EACH TIME ENTRY IS REQUIRED	
SETIAP KALI INGIN MEMASUKI AREA HARUS MENDAPATKAN IZIN	
PERSON TO CONTACT	
ORANG YG HARUS DIHUBUNGI	
:	
Estimated completion	
Perkiraan Selesai pada :	
Date	Time
Tanggal :	Pukul : am/pm

Dokumen sesuai dengan aslinya, dicetak pada tanggal 11/06/2026 17:17:37 oleh

Appendix

- 9.1 Appendix 1 – Safety Signs Specification
- 9.2 Appendix 2 – Hazard Warning Symbols
- 9.3 Appendix 3 – Prohibition Symbols
- 9.4 Appendix 4 – Mandatory Symbols
- 9.5 Appendix 5 – Safe Condition Symbols
- 9.6 Appendix 6 – Fire Equipment Symbols
- 9.7 Appendix 7 – Rule Sign
- 9.8 Appendix 8 – Warning Signs for Barricaded Area.

Lampiran

- 9.1 Lampiran 1 – Safety Signs Specification
- 9.2 Lampiran 2 – Hazard Warning Symbols
- 9.3 Lampiran 3 – Prohibition Symbols
- 9.4 Lampiran 4 – Mandatory Symbols
- 9.5 Lampiran 5 – Safe Condition Symbols
- 9.6 Lampiran 6 – Fire Equipment Symbols
- 9.7 Lampiran 7 – Rule Sign
- 9.8 Lampiran 8 – Warning Signs for Barricaded Area.

	SAFETY SIGN, COLOR CODING & BARRICADE PROCEDURE	Doc. No. : KPI-ETP-HSE-GP-0016
Rev: 00	Effective Date : 07/25	Page No. : 23 / 30

9.1 Appendix 1 – Safety Signs Specification

9.1 Lampiran 1 – Spesifikasi *Safety Sign*

	Immediate hazard which will result in death or serious injury. White letters on a red background
	Could result in death or serious injury. Black letters on an orange background
	May result in minor or moderate injury. Black letters on a yellow background
	Relevant general information. White letters on a blue background
	Suggested general safety measures. White letters on a green background

Dokumen sesuai dengan aslinya, dicetak pada tanggal 11/06/2026 17:17:37 oleh

9.2 Appendix 2 – Hazard Warning Symbols

9.2 Lampiran 2 – Simbol Peringatan Bahaya



Dokumen sesuai dengan aslinya, dicetak pada tanggal 11/06/2026 17:17:37 oleh

9.3 Appendix 3 – Prohibition Symbols
9.3 Lampiran 3 – Simbol Larangan



Dokumen sesuai dengan aslinya, dicetak pada tanggal 11/06/2026 17:17:37 oleh

9.4 Appendix 4 – Mandatory Symbols
9.4 Lampiran 4 – Simbol Larangan



Dokumen sesuai dengan aslinya, dicetak pada tanggal 11/06/2026 17:17:37 oleh

9.5 Appendix 5 – Safe Condition Symbols
9.5 Lampiran 5 – Simbol Kondisi Aman



Dokumen sesuai dengan aslinya, dicetak pada tanggal 11/06/2026 17:17:37 oleh



9.6 Appendix 6 – Safe Condition Symbols
9.6 Lampiran 6 – Simbol Kondisi Aman



Dokumen sesuai dengan aslinya, dicetak pada tanggal 11/06/2026 17:17:37 oleh


9.7 Appendix 7 – Rule Sign

9.7 Lampiran 7 – Simbol Peraturan

No	Nama & Bentuk	Keterangan	Dimensi spesifikasi simbol (mm)
1	<p>Instruksi untuk mematuhi rambu arah tertentu</p>  <p>R1.1 R1.2 R1.3 R1.4</p>	<p>1. Berlaku untuk kendaraan bermotor dan tidak bermotor</p> <p>2. Arti Rambu :</p> <p>R1.1 : Wajib mengikuti arah ke kiri</p> <p>R1.2 : Wajib mengikuti arah ke kanan</p> <p>R1.3 dan R1.4 : Jalur harus diikuti</p>	<p>Ukuran kecil : A = 450 B = 20</p> <p>Ukuran kecil : A = 600 B = 20</p> <p>R1.1 – R1.4 : Panah A = 385 B = 450 C = 220 D = 165 E = 120</p>
2	<p>Instruksi untuk mematuhi rambu arah putaran</p>  <p>R2</p>	<p>Arti rambu :</p> <p>R2 : Wajib mengikuti arah putaran</p>	<p>R2 : Lebar Panah = 97</p>

Dokumen sesuai dengan aslinya, dicetak pada tanggal 11/06/2026 17:17:37 oleh

9.8 Appendix 8 – Warning Signs for Barricaded Area.
 9.8 Lampiran 8 – Rambu Peringatan Barikade

 DANGER				
BARRICADE TAG				
<p>POTENTIAL HAZARD POTENSI BAHAYA :</p>				
<p style="text-align: center;">PERMISSION TO ENTER MUST BE OBTAINED EACH TIME ENTRY IS REQUIRED SETIAP KALI INGIN MEMASUKI AREA HARUS MENDAPATKAN IZIN</p>				
<p style="text-align: center;">PERSON TO CONTACT ORANG YG HARUS DIHUBUNGI :</p>				
<p>Estimated completion Perkiraan Selesai pada :</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%;">Date</td> <td style="width: 50%;">Time</td> </tr> <tr> <td>Tanggal :</td> <td>Pukul : am/pm</td> </tr> </table>	Date	Time	Tanggal :	Pukul : am/pm
Date	Time			
Tanggal :	Pukul : am/pm			

Dokumen sesuai dengan aslinya, dicetak pada tanggal 11/06/2026 17:17:37 oleh